



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v7i1>

Received: 2 September 2024, Revised: 16 September 2024, Publish: 17 September 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Tinjauan Siyasah Qadhaiyyah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Mengenai Ketentuan Tambahan Pengalaman Menjabat Kepala Daerah dan Syarat Usia Minimal Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden

Aan Afandi¹, Beni Ahmad Saebani², Nas Nasrudin³

¹ Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Bandung, Indonesia

Email: afandiaan@gmail.com

² Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Bandung, Indonesia

Email: beniahmadsaebani210468@gmail.com

³ Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Bandung, Indonesia

Email: Nasnasrudinuinsgd@ac.id

Corresponding Author: afandiaan@gmail.com

Abstract: *This study discusses the additional provisions regarding the experience of serving as a regional head and the minimum age requirements for presidential and vice-presidential candidates from the perspective of Siyasah Qadhaiyyah. This research aims to analyze the Constitutional Court's Decision No. 90/PUU-XXI/2023 concerning the additional provisions on the experience of serving as a regional head and the minimum age requirements for presidential and vice-presidential candidates. The method used in this study is a descriptive analysis with a normative juridical approach. The Siyasah Qadhaiyyah perspective on determining the minimum age requirement by the Constitutional Court differs from the Islamic political concept that views 40 as a milestone for physical, emotional, and spiritual maturity in leadership. Meanwhile, the requirement for experience as a regional head is considered in line with the principles of justice in Islam, which emphasize the importance of expertise and experience in selecting leaders. This study also highlights that to protect the overall political rights of society, it is essential to ensure that only truly qualified and experienced candidates can run for office without neglecting individual human rights.*

Keyword: *Experience, Age Requirement, President, Siyasah Qadhaiyyah.*

Abstrak: Penelitian ini membahas tentang ketentuan tambahan pengalaman menjabat kepala Daerah dan syarat usia minimal Calon Presiden dan wakilnya dalam perspektif siyasah qadhaiyyah. Tujuan penelitian ini ialah untuk menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUUXXI/2023 tentang ketentuan tambahan pengalaman menjabat kepala Daerah dan syarat usia minimal Calon Presiden dan wakilnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis normatif. Perspektif Siyasah Qadhaiyyah tentang penetapan syarat usia minimal oleh Mahkamah Konstitusi berbeda dengan konsep politik Islam mengenai usia 40 tahun yang dipandang

sebagai tonggak kematangan fisik, emosional, dan spiritual dalam kepemimpinan. Sementara itu, syarat pengalaman menjabat kepala daerah dianggap sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan dalam Islam yang menekankan pentingnya keahlian dan pengalaman dalam memilih pemimpin. Penelitian ini juga menyoroti bahwa untuk melindungi hak politik masyarakat secara keseluruhan, yaitu dengan memastikan bahwa hanya calon yang benar-benar layak dan berpengalaman yang dapat mencalonkan diri tanpa mengabaikan hak asasi manusia individu.

Kata Kunci: Pengalaman, Syarat Usia, Presiden, Siyasah Qadhaiyyah.

PENDAHULUAN

Pemilihan presiden dan wakil presiden adalah salah satu proses politik yang paling penting dalam sebuah negara, yang menentukan arah kepemimpinan dan kebijakan nasional untuk tahun-tahun mendatang (Ansori, 2017). Dalam sistem demokrasi seperti di Indonesia, pemilihan ini dilakukan melalui pemilihan umum yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, dan rahasia dengan prinsip adil dan terbuka (Cornelia et al., 2024). Meskipun dalam prosesnya amat dinamis baik secara yuridis maupun sosial dan politik, secara yuridis di antaranya mengenai penetapan persyaratan bagi calon presiden dan wakil presiden, termasuk syarat pengalaman menjabat dan usia minimal. Persyaratan tersebut ini diperdebatkan oleh masyarakat karena dianggap membatasi hak politik individu, meskipun di sisi lain, syarat ini juga dianggap penting untuk memastikan kelayakan calon pemimpin.

Pengaturan mengenai persyaratan calon presiden dan calon wakil presiden di Indonesia ditetapkan secara konstitusional (Nurhaliza, 2024). Apabila tidak terdapat di dalam Undang-Undang Dasar 1945 maka persyaratan lainnya ditetapkan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi, di antaranya mengenai syarat pengalaman dan usia minimal calon, akan tetapi persyaratan tersebut menimbulkan kontroversi dari segi kewenangan Mahkamah Konstitusi yang hanya menerima yudisial review bukan membuat Undang-Undang yang menjadi kewenangan Lembaga Legislatif, di samping itu persyaratan tersebut bertentangan dengan hak-hak asasi manusia, khususnya hak untuk dipilih. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan yang memiliki wewenang untuk menafsirkan konstitusi dan memutuskan undang-undang atau peraturan sesuai dengan konstitusi atau sebaliknya (Arsil dan Ayuni, 2022). Dalam konteks ini Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, yang menetapkan syarat tambahan pengalaman menjabat kepala daerah dan usia minimal bagi Calon Presiden dan wakil Presiden. Oleh karena itu, setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, terdapat perubahan terkait syarat usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden. Sebelumnya pasal tersebut mengharuskan calon berusia minimal 40 tahun. Namun Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa seseorang yang berusia di bawah 40 tahun dapat mencalonkan diri dengan syarat pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUUXXI/2023, 2023).

Terdapat beberapa penelitian yang membahas masalah yang memiliki kemiripan, di antaranya adalah penelitian oleh Atika Wahyuni Dekananda dan Akmaluddin Syahputra, dalam jurnal Ilmu Hukum Humaniora dan Politik (JIHHP) dengan judul Tinjauan fiqh siyasah terhadap putusan mahkamah konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia calon Presiden dan wakil Presiden. Pada penelitian terdahulu berfokus pada kualifikasi calon presiden dan wakil presiden berdasarkan interpretasi Fiqh Siyasah dan keputusan Mahkamah Konstitusi terkait batas usia. Dengan menggunakan teori umum tentang Fiqh Siyasah sebagai landasan dalam memahami kualifikasi pemimpin. Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian ini yang mengkaji batas usia calon presiden dan wakil presiden dengan fokus pada penilaian Siyasah Qadhaiyyah terhadap putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-

XXI/2023. Dengan Menggunakan teori Siyash Qadhaiyyah yang menitikberatkan pada prinsip-prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam penegakan hukum, serta kontekstualisasi interpretatif usia calon presiden dan wakil presiden, yakni pada usis 40 tahun yang dipandang sebagai tonggak kematangan dan kedewasaan berpikir dan secara psikologis. Kebaruan dalam penelitian ini memahami pentingnya usia 40 tahun hubungannya dengan pengalaman dalam kepemimpinan. Adapun Amran Anshary Kelilauw dan Zuhad Aji Firmantoro, dalam jurnal Ilmu Hukum Humaniora dan Politik (JIHHP) dengan judul “Analisis legal standing dan konsistensi putusan mahkamah konstitusi dalam pengujian materiil UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum studi kasus putusan No.90/PUU-XXI/2023.” Penelitian tersebut berfokus pada legal standing yang diinterpretasikan oleh Mahkamah Konstitusi yang dapat memengaruhi legitimasi putusan. Dengan menggunakan teori hukum normatif, legal standing dan konsistensi putusan Mahkamah Konstitusi dalam konteks hukum konstitusional di Indonesia dengan menghadirkan analisis baru mengenai perdebatan seputar konsistensi, independensi, dan integritas Mahkamah Konstitusi dalam menilai legal standing serta potensi konflik kepentingan dalam konteks pengujian materiil Undang-Undang Pemilu (Kelilauw and Firmantoro 2024).

Adapun penelitian Abdil Azizul Furqon, Jaury Douglas Pardomuan, Michael Geovani Joseph, dan Iwan Erar Joesoef, dalam jurnal IBLAM Law Review berjudul “Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023 dalam perspektif filsafat hukum H.L.A Hart dan Ronald Dworkin.” Pada penelitian itu Putusan Mahkamah Konstitusi dianalisis melalui dua perspektif hukum yang berbeda. Dengan menggunakan teori filsafat hukum dari H.L.A Hart dan Ronald Dworkin yang dihubungkan dengan filsafat hukum Barat dari dua pemikir besar, yakni Hart dan Dworkin (Joseph et al. 2023). Sedangkan Elva Imeldatur Rohmah dan Zainatul Ilmiyah, dalam jurnal PROGRESIF Jurnal Hukum dengan judul “Dinamika Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Persyaratan Usia Calon Presiden dan Wakil Presiden.” Pada penelitian terdahulu berfokus pada dinamika dan peran Mahkamah Konstitusi dalam menetapkan persyaratan usia minimal untuk calon presiden dan wakil presiden, serta potensi adanya campur tangan terhadap fungsi legislasi. Dengan menggunakan teori hukum konstitusional dan kajian tentang peran Mahkamah Konstitusi dalam pembentukan norma baru. Metode yang digunakan yaitu Metode analisis yuridis dengan pendekatan deskriptif untuk menelaah dinamika putusan Mahkamah Konstitusi. Penelitian terdahulu memberikan perspektif baru dalam melihat peran Mahkamah Konstitusi sebagai pembentuk norma dan bukan hanya sebagai lembaga peradilan yang menafsirkan undang-undang (Rohmah and Ilmiyah 2024). Rio Subandri, dalam jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik dengan judul “Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang Persyaratan Batas Usia Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden.” Pada penelitian terdahulu berfokus pada analisis peran Mahkamah Konstitusi dalam menetapkan batas usia calon presiden dan wakil presiden serta implikasinya terhadap hak politik masyarakat. Teori yang digunakan yaitu melalui pendekatan aspek yuridis dan konstitusional mengenai putusan Mahkamah Konstitusi, dengan mempertimbangkan peran Mahkamah Konstitusi dalam menjaga hukum dan keadilan sesuai konstitusi. (Subandri 2024). Berbeda dengan Penelitian ini yang secara lebih spesifik membahas mengenai tambahan syarat pengalaman sebagai kepala daerah dan usia minimal calon presiden dan wakil presiden perspektif Siyash Qadhaiyyah, yang menekankan keadilan dan kemaslahatan umum relevansinya dengan usia calon presiden dan wakilnya minimal 40 tahun dan memiliki pengalaman menjabat pada pemerintahan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis normatif untuk menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. Pendekatan ini bertujuan untuk mengkaji kesesuaian antara putusan tersebut dengan

prinsip-prinsip Siyasa Qadhaiyyah, yang menekankan keadilan dan kemaslahatan dalam penegakan hukum. Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari dokumen hukum resmi, termasuk putusan Mahkamah Konstitusi, serta studi pustaka yang mencakup literatur terkait hukum Islam.

Secara teoritis, Siyasa Qadhaiyyah adalah politik hukum perundang-undangan dan peradilan, yang memainkan peran penting dalam memahami dasar-dasar hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutuskan perkara. Siyasa Qadhaiyyah mencakup prinsip keadilan, kepastian, dan kemaslahatan hukum. Dalam hal ini hakim Mahkamah Konstitusi melalui putusannya tidak hanya menafsirkan undang-undang secara tekstual, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial, politik, dan moral dari syarat-syarat tersebut terhadap stabilitas negara dan hak-hak warganya.

Siyasa Qadhaiyyah juga menekankan pentingnya keseimbangan antara hak individu dan kepentingan umum, sehingga dalam konteks syarat calon presiden dan wakil presiden Mahkamah Konstitusi harus menyeimbangkan antara hak politik individu untuk dipilih dengan kebutuhan untuk melindungi masyarakat dari potensi kepemimpinan yang tidak kompeten. sebagai salah satu alasan utama mengapa syarat pengalaman dan usia minimal dianggap penting dalam memastikan bahwa hanya mereka yang benar-benar layak yang dapat mencalonkan diri sebagai pemimpin negara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Persyaratan usia minimal bagi calon presiden dan wakil presiden dalam konstitusi Indonesia adalah sebuah mekanisme untuk memastikan bahwa hanya individu yang telah mencapai tingkat kematangan tertentu yang diizinkan untuk memimpin negara. Hal ini sejalan dengan pandangan dalam Islam yang menekankan pentingnya kedewasaan, kebijaksanaan, dan kematangan emosional sebagai prasyarat untuk tanggung jawab besar seperti kepemimpinan. Usia minimal ini dalam perspektif Siyasa Qadhaiyyah didasarkan pada prinsip-prinsip yang ditemukan dalam sumber-sumber Islam.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 mengubah Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang sebelumnya menetapkan usia minimal 40 tahun untuk calon presiden dan calon wakil presiden. Dengan putusan ini, seseorang yang berusia di bawah 40 tahun dapat mencalonkan diri dengan syarat telah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah.

Secara yuridis, Mahkamah Konstitusi berpandangan bahwa Pertimbangan dalam putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 sebagai upaya untuk menyesuaikan aturan hukum dengan dinamika politik dan kebutuhan konstitusional. Mahkamah Konstitusi dalam hal ini menilai bahwa pengalaman dalam jabatan publik yang dipilih langsung oleh rakyat dapat menjadi indikator kompetensi dan kapasitas kepemimpinan. perubahan ini mengakomodasi prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi terhadap warga negara yang ingin mencalonkan diri sebagai pemimpin nasional, meskipun usianya belum mencapai 40 tahun, asalkan mereka memiliki pengalaman sebagai kepala daerah yang dipilih melalui pemilihan umum. Penyesuaian usia minimal dengan pengalaman jabatan publik menunjukkan upaya Mahkamah Konstitusi untuk menegakkan prinsip-prinsip demokrasi substansial, di mana kualifikasi calon tidak semata-mata didasarkan pada usia, tetapi juga pada kapasitas nyata yang ditunjukkan melalui pengalaman dalam jabatan publik.

Secara filosofis, keputusan ini dapat dilihat dari sudut pandang keadilan dan kesempatan yang setara. Dalam demokrasi, semua warga negara memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam proses politik, termasuk untuk mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden. Usia tidak seharusnya menjadi satu-satunya penghalang, terutama ketika individu tersebut telah menunjukkan kemampuan kepemimpinan melalui posisi yang dipilih secara demokratis. Dengan demikian, putusan ini memberikan ruang bagi pemimpin muda

yang potensial, yang mungkin memiliki visi baru dan pendekatan yang berbeda untuk memimpin negara, sesuai dengan prinsip meritokrasi yang menekankan pada kemampuan dan kualifikasi individu daripada sekadar usia.

Secara sosiologis, putusan ini berpotensi mendorong regenerasi dalam politik Indonesia dengan membuka ruang bagi pemimpin muda untuk tampil di panggung nasional. putusan ini juga dapat mempengaruhi tingkat partisipasi politik di kalangan generasi muda dengan mengetahui bahwa mereka memiliki peluang yang lebih besar untuk maju ke jabatan tinggi, sehingga bisa ada peningkatan motivasi bagi generasi muda untuk terlibat dalam politik dan pelayanan publik.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dari perspektif siyasah qodhaiyyah dapat memberikan pandangan yang berbeda dalam menilai perubahan usia minimal calon presiden dan wakil presiden dari 40 tahun menjadi lebih rendah, dengan syarat tertentu. Keadilan merupakan pilar utama yang harus dijadikan landasan dalam setiap keputusan hukum. Keadilan tidak hanya dipahami dalam konteks kesetaraan hak, tetapi juga dalam konteks proporsionalitas yang memperhitungkan faktor-faktor penting seperti usia, pengalaman, dan kematangan emosional.

Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwa usia 40 tahun adalah usia kematangan di mana seseorang seharusnya telah mencapai kebijaksanaan dan kestabilan dalam kehidupan spiritualnya. Dia juga menyatakan bahwa jika seseorang belum memperbaiki dirinya sebelum usia 40, maka akan lebih sulit baginya untuk berubah setelahnya. Seseorang mencapai usia kematangan penuh dalam aspek mental, fisik, dan spiritual. Ia menyebutkan bahwa banyak nabi diutus oleh Allah pada atau setelah usia 40 tahun, termasuk Nabi Muhammad SAW yang menerima wahyu pertama pada usia tersebut (Yulita Putri 2023).

Pengalaman menjabat atau memegang suatu posisi kepemimpinan dalam persepektif Siyasah Qodhaiyyah dianggap sebagai aspek penting dalam memilih dan menentukan pemimpin. Sebagaimana Ibnu Taimiyah menekankan bahwa pemimpin harus memiliki pengalaman yang cukup untuk menjalankan tugas-tugasnya dengan bijaksana dan adil. Dia menyebutkan bahwa seorang pemimpin tidak hanya perlu memiliki ilmu pengetahuan yang cukup, tetapi juga harus memiliki pengalaman dalam mengelola urusan umat, karena pengalaman tersebut akan membantunya membuat keputusan yang lebih baik dan bijaksana (Iqbal 2016). Begitupun dengan Al-Mawardi, membahas tentang kualifikasi yang diperlukan bagi seorang pemimpin, termasuk pentingnya pengalaman. Dia berpendapat bahwa seorang pemimpin harus memiliki pengalaman yang cukup dalam urusan pemerintahan dan masyarakat untuk dapat menjalankan tugasnya dengan efektif dan membawa kemaslahatan bagi rakyat (Bustamam-Ahmad 2001).

Dari segi keadilan, siyasah qodhaiyyah menekankan bahwa hukum harus ditegakkan dengan adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Usia 40 tahun dalam Islam sering dianggap sebagai usia kematangan, baik dalam hal pengalaman, pengetahuan, maupun kebijaksanaan. Hal ini dapat dirujuk dari Al-Qur'an, Surah Al-Ahqaf (46:15) yang artinya: "Kami wasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Mengandung sampai menyapihnya itu selama tiga puluh bulan. Sehingga, apabila telah dewasa dan umurnya mencapai empat puluh tahun, dia (anak itu) berkata, "Wahai Tuhanku, berilah petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dapat beramal saleh yang Engkau ridai, dan berikanlah kesalehan kepadaku hingga kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepada-Mu dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang muslim." (Kementrian Agama RI, 2015).

Usia 40 tahun memiliki makna yang mendalam dan penting, sebagaimana Ayat 15 dalam Surah Al-Ahqaf menyebutkan bahwa pada usia ini, seseorang mencapai puncak kedewasaannya, baik secara fisik, emosional, maupun spiritual. Ayat ini menggambarkan

usia 40 tahun sebagai waktu ketika seorang individu diharapkan untuk sepenuhnya menyadari tanggung jawabnya kepada Tuhan, kepada orang tuanya, dan kepada dirinya sendiri. Doa yang disebutkan dalam ayat ini adalah refleksi dari kesadaran seseorang tentang pentingnya mensyukuri nikmat Tuhan dan berbuat kebaikan, yang merupakan ciri-ciri dari seorang pemimpin yang bijaksana (Ibn Katsir. (n.d.).

Usia 40 tahun bukanlah sekadar penanda biologis, melainkan sebuah tonggak penting dalam kehidupan seorang Muslim, usia ini sering disebut sebagai awal dari tahap kematangan sempurna. Ketika seseorang mencapai usia 40 tahun, ia diharapkan telah melalui berbagai pengalaman hidup yang membentuk karakter, moral, dan etika yang kokoh. Inilah usia di mana seseorang diharapkan untuk memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang kehidupan dan mampu membuat keputusan yang bijak dan bertanggung jawab. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip kepemimpinan dalam Siyasa Qadhaiyyah, di mana pemimpin harus memiliki pengalaman yang cukup untuk memahami kompleksitas kehidupan dan mampu memimpin dengan bijaksana (Ibn Kathir. (n.d.).

Salah satu hadits dari Ibnu Abbas menyebutkan, artinya: "Diriwayatkan oleh Ibnu 'Abbas. Rasulullah mendapat wahyu pada usia empat puluh. Kemudian ia tinggal di Makkah selama tiga belas tahun, kemudian diperintahkan untuk hijrah, dan dia hijrah ke Madinah dan tinggal di sana selama sepuluh tahun lalu meninggal." (Sahih al-Bukhari, n.d.-a).

Hadits tersebut menekankan bahwa usia 40 tahun merupakan landasan biologis bahwa seorang pemimpin seperti Nabi Muhammad SAW, telah mengumpulkan cukup banyak pengalaman hidup dan wawasan yang mendalam untuk menjalankan tugas kepemimpinan dengan bijaksana, penuh tanggung jawab, dan mampu menghadapi berbagai tantangan dengan lebih matang dan terarah. Dalam perspektif siyasa qodhaiyyah usia 40 tahun dan pengalaman dalam jabatan struktural pada pemerintahan merupakan usia kematangan psikologi dan kemampuan akademik dan kepiawaian dalam melaksanakan kepemimpinannya. Dengan menurunkan usia minimal calon presiden atau wakil presiden, ada kekhawatiran bahwa calon yang lebih muda mungkin belum mencapai tingkat kematangan yang diperlukan untuk mengambil keputusan-keputusan besar yang berdampak pada seluruh bangsa. Ini bisa dianggap bertentangan dengan prinsip kemaslahatan karena memimpin negara memerlukan tingkat kebijaksanaan yang sangat tinggi, yang biasanya didapatkan melalui pengalaman dan kedewasaan yang lebih sering muncul di usia 40 tahun ke atas.

Dalam konteks kepemimpinan nasional syarat usia minimal ini menjadi lebih dari sekadar aturan hukum, ia mencerminkan filosofi yang mendalam mengenai pentingnya kematangan dalam segala aspek kehidupan seorang pemimpin. Pemimpin yang telah mencapai usia 40 tahun diharapkan memiliki stabilitas emosional, kebijaksanaan dalam pengambilan keputusan, dan pengalaman hidup yang cukup untuk memahami dan memecahkan masalah-masalah kompleks yang dihadapi oleh negara.

Dengan demikian, penetapan usia minimal bagi calon Presiden dan wakil Presiden, yang dalam hal ini telah diubah Mahkamah Konstitusi menjadi dibawah usia 40 tahun, dapat dianggap belum sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya kematangan dalam kepemimpinan. Usia ini tidak hanya menunjukkan kedewasaan fisik tetapi juga kedewasaan moral dan spiritual, yang semuanya adalah kualitas yang esensial bagi seorang pemimpin yang efektif dan adil.

Pengalaman merupakan salah satu komponen penting dalam kualifikasi seorang pemimpin, baik dari segi kapasitas intelektual, emosional, maupun spiritual. Dalam konteks kepemimpinan, pengalaman sering kali menjadi indikator kemampuan seseorang untuk menghadapi berbagai tantangan, mengambil keputusan yang tepat, dan menjaga stabilitas dalam situasi yang kompleks (Rosyad, 2017). Persyaratan pengalaman bagi calon Presiden dan wakil Presiden dalam sistem pemerintahan modern tidak terlepas dari kebutuhan untuk

memastikan bahwa individu yang akan memimpin negara memiliki bekal yang cukup untuk mengelola urusan publik dengan bijaksana dan efektif.

Pengalaman seorang pemimpin memiliki dasar teologis yang kuat. Hal ini ditegaskan dalam Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 247, yang artinya: "Dan Nabi mereka berkata kepada mereka, 'Sesungguhnya Allah telah mengangkat Thalut menjadi rajamu.' Mereka menjawab, 'Bagaimana Thalut memerintah kami, padahal kami lebih berhak mengendalikan pemerintahan daripadanya, sedangkan dia tidak diberi kekayaan yang banyak?' Nabi (mereka) berkata, 'Sesungguhnya Allah telah memilihnya menjadi rajamu dan menganugerahinya ilmu yang luas dan tubuh yang perkasa.' Allah memberikan kerajaan kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberianNya, lagi Maha Mengetahui." (Kementrian Agama RI, 2015).

Ayat ini menunjukkan bahwa pemilihan seorang pemimpin tidak hanya berdasarkan pada kekayaan atau status sosial, tetapi lebih pada kapasitas intelektual dan kemampuan fisik yang telah terbukti melalui pengalaman. Thalut dipilih sebagai raja bukan karena kekayaannya, tetapi karena pengetahuan dan kekuatan fisiknya, yang menjadikannya layak untuk memimpin umatnya. Ini menunjukkan bahwa pengalaman adalah elemen kunci dalam penilaian kelayakan seseorang untuk memegang posisi kepemimpinan, karena pengalaman mengajarkan dan membentuk seseorang untuk menjadi lebih bijak, tangguh, dan mampu mengambil keputusan yang tepat dalam berbagai situasi.

Rasulullah mengingatkan pentingnya menempatkan seseorang yang berkompeten dalam posisi kepemimpinan. Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu menyebutkan bahwa "Jika urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya." (Sahih al-Bukhari). Hadits ini menekankan bahwa penyerahan tanggung jawab kepada seseorang yang tidak memiliki keahlian atau pengalaman yang memadai dalam bidang tertentu akan berujung pada kehancuran. Dalam konteks kepemimpinan, ini berarti bahwa pemimpin yang tidak memiliki pengalaman atau keahlian yang relevan tidak hanya akan gagal dalam menjalankan tugasnya, tetapi juga dapat membawa kerugian besar bagi masyarakat yang dipimpinnya. Hal ini memperkuat pentingnya menetapkan syarat pengalaman bagi calon Presiden dan wakil Presiden untuk memastikan bahwa individu yang dipilih memiliki rekam jejak yang jelas dalam memimpin dan mengelola urusan publik.

Pengalaman adalah guru terbaik, melalui pengalaman, seorang pemimpin belajar untuk memahami kompleksitas situasi, mengenali pola-pola yang berulang, dan mengembangkan strategi yang efektif untuk menghadapi tantangan. Pengalaman juga memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang dinamika sosial, ekonomi, dan politik yang mempengaruhi masyarakat. Seorang pemimpin yang berpengalaman akan lebih siap untuk mengantisipasi masalah dan mengambil tindakan yang proaktif daripada reaktif. Pengalaman juga membentuk karakter seorang pemimpin, memperkuat integritasnya, dan membangun kepercayaan diri yang dibutuhkan untuk memimpin dengan tegas dan bijaksana (Siregar et al., 2018).

Pengalaman sebagai kepala daerah atau dalam posisi kepemimpinan lainnya menjadi salah satu prasyarat untuk menjadi calon Presiden dan wakil Presiden. Pengalaman ini memungkinkan calon pemimpin untuk menguji kemampuan mereka dalam skala yang lebih kecil sebelum mengambil alih tanggung jawab yang lebih besar di tingkat nasional. Kepemimpinan dalam skala lokal memberikan peluang untuk memahami kebutuhan masyarakat secara lebih mendalam, mengembangkan kebijakan yang efektif, dan menguji strategi kepemimpinan yang dapat diterapkan dalam skala yang lebih luas.

Pengalaman memberikan calon pemimpin pemahaman yang lebih baik tentang realitas politik, ekonomi, dan sosial yang dihadapi oleh negara. Pemimpin yang berpengalaman akan memiliki wawasan yang lebih luas tentang bagaimana kebijakan publik dapat diimplementasikan secara efektif, bagaimana mengelola sumber daya yang terbatas, dan bagaimana menavigasi dinamika politik yang kompleks (Ulum, 2018). Pengalaman ini juga

memperkaya pemahaman mereka tentang keragaman budaya dan sosial di negara yang mereka pimpin, yang pada gilirannya memungkinkan mereka untuk membuat keputusan yang lebih inklusif dan adil.

Dalam perspektif Siyasa Qadhaiyyah, pengalaman tidak hanya dipandang sebagai syarat formal, tetapi juga sebagai elemen yang esensial dalam menjaga keadilan dan kemaslahatan umat. Pemimpin yang berpengalaman lebih mampu untuk menegakkan prinsip-prinsip keadilan, karena mereka telah belajar dari pengalaman bagaimana mengambil keputusan yang seimbang dan mempertimbangkan berbagai aspek dalam setiap kebijakan yang mereka buat. Mereka juga lebih siap untuk menghadapi tantangan dan krisis yang mungkin timbul selama masa kepemimpinan mereka, karena mereka telah memiliki pengalaman dalam mengatasi situasi serupa sebelumnya.

Penetapan syarat pengalaman bagi calon Presiden dan wakil Presiden adalah langkah yang sangat penting untuk memastikan bahwa calon pemimpin memiliki kualifikasi yang memadai untuk memimpin negara. Pengalaman sebagai fondasi yang memungkinkan seorang pemimpin untuk mengambil keputusan yang bijak, mengelola sumber daya dengan efektif, dan memimpin masyarakat menuju kemajuan dan kesejahteraan. Dalam konteks Siyasa Qadhaiyyah, pengalaman dipandang sebagai manifestasi dari pengetahuan dan kebijaksanaan yang diperlukan untuk memimpin dengan adil dan bijaksana, sejalan dengan prinsip-prinsip Islam yang menekankan pentingnya keahlian dan pengalaman dalam kepemimpinan.

Hak politik dan hak asasi manusia (HAM) merupakan elemen fundamental yang dijamin dalam berbagai konstitusi modern dan deklarasi internasional, termasuk dalam sistem hukum Indonesia (Asrun, 2016). Dalam konteks pemilihan calon Presiden dan wakil Presiden, hak politik warga negara untuk memilih dan dipilih merupakan wujud dari pelaksanaan demokrasi yang adil dan inklusif. Namun dalam perspektif Siyasa Qadhaiyyah, hak politik tidak hanya sekedar hak individu, tetapi juga harus dilihat dari sudut pandang kemaslahatan umum dan keadilan sosial.

Siyasa Qadhaiyyah mengatur tata kelola pemerintahan dan urusan publik, menekankan pentingnya keadilan dalam pelaksanaan hak-hak politik. Keadilan ini harus mencakup dua dimensi. Pertama, keadilan bagi individu dalam mendapatkan haknya, dan kedua, keadilan bagi masyarakat secara keseluruhan untuk dipimpin oleh pemimpin yang layak dan kompeten (Irwansyah & Setiawan, 2023). Dengan kata lain, meskipun setiap individu memiliki hak untuk dipilih, hak tersebut harus diimbangi dengan syarat-syarat tertentu yang memastikan bahwa hanya mereka yang benar-benar kompeten dan berpengalaman yang dapat memegang posisi kepemimpinan.

Syarat tambahan pengalaman menjabat dan usia minimal bagi calon Presiden dan calon wakil Presiden sepatutnya dapat dilihat sebagai upaya untuk melindungi hak-hak politik masyarakat secara keseluruhan. Pemimpin yang tidak berpengalaman atau belum cukup matang dari segi usia dapat membawa risiko besar bagi stabilitas dan kemaslahatan negara. Oleh karena itu, penetapan syarat-syarat tersebut bukanlah bentuk diskriminasi, melainkan langkah preventif untuk memastikan bahwa hak-hak politik individu tidak merugikan hak-hak politik masyarakat yang lebih luas. Sebagaimana Allah menyatakan di dalam al-Qur'an tentang pentingnya menyeimbangkan antara hak individu dengan tanggung jawab sosial. Dalam konteks hak politik, Al-Qur'an menyebutkan dalam Surah Al-Maidah ayat 8 yang artinya: "Wahai orang-orang yang beriman. Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah walaupun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (katakata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan." (Kementrian Agama RI, 2015).

Ayat ini menekankan pentingnya keadilan dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam politik dan pemerintahan. Keadilan harus ditegakkan, meskipun hal tersebut mungkin

menuntut pengorbanan dari individu tertentu. Dalam konteks syarat tambahan bagi calon Presiden dan wakil Presiden, keadilan ini diwujudkan dalam bentuk perlindungan terhadap masyarakat dari pemimpin yang mungkin tidak memiliki kapasitas untuk memimpin dengan baik.

Siyasah Qadhaiyyah menekankan pemimpin harus dipilih berdasarkan kriteria yang menjamin bahwa mereka mampu memimpin dengan adil dan bijaksana. Ini berarti bahwa hak politik untuk dipilih harus didasarkan pada kelayakan dan kapasitas, bukan semata-mata pada hak individu tanpa pertimbangan kemaslahatan umum. Rasulullah dalam haditsnya juga mengajarkan bahwa tanggung jawab kepemimpinan adalah amanah yang besar, dan menempatkan seseorang yang tidak layak dalam posisi tersebut adalah bentuk ketidakadilan. Masyarakat memiliki hak untuk memilih, tetapi mereka juga memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa pilihan mereka jatuh pada kandidat yang benar-benar memenuhi syarat dan mampu membawa kemaslahatan bagi seluruh rakyat. Dalam konteks ini, syarat pengalaman dan usia minimal berfungsi sebagai panduan bagi masyarakat untuk membuat pilihan yang bijaksana.

Hak politik dan HAM dalam perspektif Siyasah Qadhaiyyah bukan hanya soal memberikan kebebasan kepada individu, tetapi juga soal melindungi hak-hak dan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, penetapan syarat-syarat tambahan bagi calon Presiden dan wakil Presiden seharusnya merupakan bentuk implementasi dari prinsip keadilan yang menyeimbangkan antara hak individu dan hak masyarakat, sehingga tercipta kepemimpinan yang adil, efektif, dan berorientasi pada kemaslahatan umum.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi mengenai ketentuan syarat usia minimal dan pengalaman menjabat kepala daerah bagi calon Presiden dan wakil Presiden dari aspek penetapan usia tidak sejalan dengan perspektif Siyasah Qadhaiyyah, dimana Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa seseorang yang berusia di bawah 40 tahun dapat mencalonkan diri sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Sementara dalam perspektif Siyasah Qadhaiyyah penetapan usia minimal 40 tahun mencerminkan pentingnya kematangan fisik, emosional, dan spiritual dalam kepemimpinan, sebagaimana dijelaskan dalam Surah al-Ahqaf ayat 15 dan didukung oleh hadits yang menekankan signifikansi usia 40 tahun sebagai tonggak kedewasaan.

Ketentuan syarat pengalaman menjabat sebagai kepala daerah sejalan dengan perspektif Siyasah Qadhaiyyah. Pengalaman tersebut dipandang sebagai bukti dari kemampuan seorang calon dalam mengelola urusan publik dan menghadapi tantangan kepemimpinan. Hal ini didasarkan pada ajaran Islam yang menekankan pentingnya keahlian dan kompetensi dalam memilih pemimpin, seperti yang dinyatakan dalam Surah Al-Baqarah ayat 247 dan hadits Rasulullah tentang pentingnya menyerahkan urusan kepada ahlinya.

Penetapan syarat-syarat tambahan ini harus bertujuan untuk melindungi hak politik masyarakat secara keseluruhan. Meskipun setiap individu memiliki hak untuk dipilih, namun syarat ini juga harus memastikan bahwa hanya calon yang benar-benar layak yang dapat mencalonkan diri, sehingga hak politik masyarakat untuk dipimpin oleh pemimpin yang kompeten dan adil dapat terjamin.

REFERENSI

- Ansori, L. (2017). Telaah Terhadap Presidential Threshold Dalam Pemilu Serentak 2019. *Jurnal Yuridis*, 4(1), 15.
- Arsil, F., & Ayuni, Q. (2022). Kedudukan Hukum Khusus dalam Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 19(4), 957–980.

- Asrun, A. M. (2016). Hak Asasi Manusia Dalam Kerangka Negara Hukum: Catatan Perjuangan di Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Cita Hukum*, 4(1), 133–154.
- Bustamam-Ahmad, Kamaruzzaman. 2001. *Relasi Islam Dan Negara: Perspektif Modernis Dan Fundamentalis*. Magelang: IndonesiaTera.
- Cornelia, G., Anastasya, T. R., Priliska, J. A., & Rasji. (2024). Implementasi Prinsip Demokrasi dalam Hukum Tata Negara: Tinjauan Terhadap Sistem Pemilihan Umum di Indonesia. *Jurnal Kewarganegaraan*, 8(1), 295–302.
- Iqbal, Muhammad. 2016. *Fiqh Siyarah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana.
- Irwansyah, & Setiawan, Z. (2023). Prinsip-Prinsip Fiqh Siyarah. *Jurnal Cerdas Hukum*, 2(1), 68–75.
- Joseph, Michael Geovani, Kata Kunci, Mahkamah Konstitusi, and Filsafat Hukum. 2023. “Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023 Dalam Perspektif Filsafat Hukum H.L.A Hart Dan Ronald Dworkin.” *Iblam Law Review* 4 (1): 416–26.
- Kelilauw, Amran Anshary, and Zuhad Aji Firmantoro. 2024. “Analisis Legal Standing Dan Konsistensi Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Materiil UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum: Studi Kasus Putusan No.90/PUU-XXI/2023.” *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 4 (2): 97–107.
- Kementrian Agama RI. (2015). *Mushaf Al-Qur’an Asmaul Husna*. CV Mikraj Khazanah Ilmu.
- Nurhaliza, A. (2024). Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. *Delicta Law Review*, 1(1), 29–38.
- Nursalikah, A. (2020). *Dewasa Secara Kafah, Hikmah Usia 40 Tahun*. Republika. Diakses pada tanggal 30 Agustus 2024 dari: https://khazanah.republika.co.id/berita/qhxx2p366/dewasa-secara-kafah-hikmah-usia40-tahun#google_vignette
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, (2023).
- Rosyad, R. A. (2017). Kualifikasi Pemimpin Lembaga Pendidikan Formal, Non Formal Dan Informal Lembaga Pendidikan Islam. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr*, 6(1), 107– 123.
- Sahih al-Bukhari. (n.d.-a). The advent of the Prophet. *Sunnah.Com*. Retrieved August 27, 2024, dari: <https://sunnah.com/bukhari:3851>
- Sahih al-Bukhari. (n.d.-b). The disappearance of Al-Amanah. *Sunnah.Com*. Retrieved August 26, 2024, dari: <https://sunnah.com/bukhari:6496>
- Siregar, S. F., Fuady, Y., Fadli, M., Al-Bukhori, A., Lubis, P. N., Nasution, S. N., Wahyudi, R., Matanari, S., Junaidi, M., & Suryani, I. (2018). Karakter dan Akhlak Pemimpin dalam Perspektif Islam. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 1(2), 110–116.
- Subandri, Rio. 2024. “Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUUXXI/2023 Tentang Persyaratan Batas Usia Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden.” *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik* 2 (1): 135–53.
- Tafsir Ibnu Katsir, Surah Al-Ahqaf Ayat 15. Diakses pada tanggal 30 Agustus 2024 dari: <https://tafsirweb.com/5178-surat-al-ahqaf-ayat-15.html>
- Ulum, M. C. (2018). *Public Service: Tinjauan Teoretis dan Isu-Isu Strategis Pelayanan Publik*. Universitas Brawijaya Press.
- Wahyuni Dekananda, Atika, and Akmaluddin Syahputra. 2024. “Tinjauan Fiqh Siyarah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023 Tentang Batas Usia Capres Dan Cawapres.” *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 4 (3): 253–60.
- Yulita Putri, Abid Nurhuda. 2023. *Filsafat Pemikiran Pendidikan Islam Lintas Zaman*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.